

Peningkatan Kompetensi Asesor *Assessment Center* Dinas Pendidikan Kota Bandung Untuk Mendukung Percepatan Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

¹Asep Saepudin, ²Viena Rusmiati Hasanah, ³Ani Rindiani

^{1,2}Departemen Pendidikan Masyarakat FIP Universitas Pendidikan Indonesia

³Asesor *Assessment Center* Disdik Kota Bandung

Email: aspudin@upi.edu

ABSTRAK

Hasil belajar pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Untuk itu, unit pelaksana penilaian pendidikan atau *Assessment Center* pendidikan sebagai metode sekaligus wadah yang bertugas melakukan pengukuran atas kemampuan dan atau hasil belajar seseorang posisinya menjadi sangat strategis. Asesor sebagai bagian integral dari *Assessment Center* pendidikan perlu memiliki kompetensi yang memadai sebagai pihak yang bertugas melakukan proses penilaian. Berdasarkan alur pemikiran tersebut, maka diperlukan kegiatan rekrutmen dan pelatihan peningkatan kompetensi Asesor *Assessment Center* untuk mendukung percepatan peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) khususnya bagi masyarakat di Kota Bandung. Kegiatan pelatihan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Hasil akhir dari kegiatan pelatihan adalah adanya peningkatan kompetensi Asesor *Assessment Center* pada tiga ranah yakni pertama, ranah *cognitive* (pengetahuan) berupa pemahaman peserta pelatihan kaitannya dengan konsep dan prosedur penilaian *Assessment Center* menggunakan instrumen *placement test*, instrumen portofolio dan instrumen pindah jalur. Kedua, peningkatan *afektif* (sikap) peserta pelatihan dalam kapasitasnya sebagai Asesor *Assessment Center* Dinas Pendidikan Kota Bandung yang selayaknya memiliki kode etik dan etos kerja sebagai Asesor. Ketiga, peningkatan psikomotor (skill/keterampilan) peserta pelatihan *assessment center* Dinas Pendidikan Kota Bandung berupa kemampuan keterampilan mengidentifikasi, menilai, menganalisis data dan melaporkan hasil penilaian secara terukur, terstruktur dan teratur sesuai pedoman penyelenggaraan *Assessment Center*.

Kata Kunci: *Kompetensi, Assessment Center, Rata-rata Lama Sekolah (RLS)*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan bangsa. Selama ini pendidikan telah teruji dalam meningkatkan kecerdasan suatu bangsa yang pada gilirannya berimplikasi terhadap kesejahteraan bangsa tersebut. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila para pendiri bangsa (*founding fathers*) menetapkan bahwa salah satu tujuan didirikannya negara ini adalah untuk mencerdaskan bangsa yang bermartabat tanpa harus memandang status

sosial, suku, ras, dan agama.

Undang-undang 1945 Pasal 31 menjelaskan bahwa "(1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan", dan "(2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Kemudian, pada masa reformasi diamandemen dan ditambah ayatnya, yakni: "(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang, (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Indonesia secara efektif mulai melaksanakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sejak tahun 1994, yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang "Wajib Belajar". Program Wajib Belajar 9 Tahun sesungguhnya merupakan implementasi dari konsep "pendidikan dasar untuk semua" (*universal basic education*), juga sejalan dengan Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia, tentang Hak Anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak.

Pada masa desentralisasi saat ini, terdapat pembagian tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, baik dalam pengelolaan, penyelenggaraan, maupun penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun. Dengan desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah, masyarakat, LSM bahkan dunia usaha memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta mengelola, menyelenggarakan, dan mempercepat penuntasan Wajar Dikdas 12 Tahun.

Dalam konteks ini pemerintah daerah dituntut lebih kreatif untuk mengembangkan layanan pendidikan yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat dengan tetap mengacu pada kerangka pembangunan pendidikan nasional.

Sejalan dengan uraian di atas, saat ini

pemerintah kota Bandung, khususnya Dinas Pendidikan Kota Bandung masih dihadapkan dengan beberapa masalah bidang pendidikan, di antaranya angka putus sekolah di Kota Bandung yang diperkirakan masih tergolong tinggi. Hal tersebut terbukti dari angka rata-rata Lama Sekolah (ARLS) sampai saat ini masih ada penduduk kota Bandung yang belum bisa menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.

Memperhatikan data pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Bandung pada tahun 2016, dari 37 indikator 26 indikator menunjukkan capaian lebih dari 100 % atau melebihi target, 9 indikator menunjukkan capaian sesuai target 100%, hanya 2 indikator menunjukkan capaian kurang dari 100 % atau tidak tercapai. Salah satu indikator kinerja yang tidak tercapai adalah Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS). Berdasarkan hasil survey Data Basis Pembangunan Daerah Kota Bandung diperoleh data bahwa pada tahun 2018 di Kota Bandung tingkat ketercapaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 10,63 dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 14,18. (Buku Survai Data Basis Pembangunan Daerah Kota Bandung, 2019:34)

Dalam RPJMD tahun 2018-2023 disebutkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Bandung mengalami kenaikan, pada tahun 2017 sebesar 10,59 artinya rata-rata Pendidikan masyarakat kota Bandung setara dengan SMA kelas 2 atau kelas XI. Kondisi pencapaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) tahun 2017 sebesar 10.59 tahun tersebut memerlukan upaya percepatan/ akselerasi, terlebih lagi apabila dihubungkan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2019 yang menargetkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) sebesar 12 tahun (RPJMD, 2018-2023: II-47).

Kondisi pendidikan yang mengalami kendala ini sangat mendesak memerlukan strategi pemecahan yang tepat. Pemecahan masalah

tersebut terkait dengan: a) harus diketemukan sumber masalah yang menjadi penghambat penuntasan pendidikan dasar; karena penetapan masalah tanpa kejelasan sumber masalah memungkinkan juga keliru; b) pendekatan pemecahan harus sesuai dengan kesiapan semua pihak, di mana kewenangan teknis operasional ditangani oleh setiap tingkatan birokrasi secara hierarkis, dan c) pemecahan masalah yang tepat berdasarkan pada data dan informasi yang tepat dan akurat.

Salah satu upaya strategis adalah percepatan penuntasan pendidikan dasar bagi warga masyarakat secara berkeadilan dan efektif melalui berbagai model penuntasan pendidikan dasar terutama pada jalur pendidikan formal dan nonformal, sehingga semua pengalaman dan kompetensi yang dimiliki warga masyarakat dapat diakomodir sebagai suatu kemampuan (kompetensi) yang legalitas formalnya dapat dipertanggungjawabkan.

Seiring dengan berkembangnya pengakuan terhadap suatu kompetensi tertentu yang tidak dilakukan melalui pendidikan formal (sekolah), KKNi memberikan peluang kepada semua warga masyarakat untuk secara arif mengakui bahwa suatu kompetensi tidak saja dapat dicapai melalui pendidikan formal (jalur sekolah) akan tetapi dapat pula dilakukan melalui pendidikan lainnya (jalur nonformal dan informal).

Pengakuan terhadap hasil belajar pendidikan nonformal sesungguhnya telah diatur melalui UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 26 yang menyatakan bahwa: "Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan". Pengakuan hasil belajar tersebut sesungguhnya merupakan pengakuan yang terjadi pada akhir kegiatan pembelajaran pada suatu

jenjang pendidikan tertentu dan bukan penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran. Artinya, penilaian selama kegiatan pembelajaran sangat ditentukan oleh kebijakan dari satuan pendidikan itu sendiri. Sebagai upaya menilai terhadap pengakuan pengalaman belajar lampau dan kompetensi seseorang adalah melalui *Assessment Center* pendidikan sebagai metode sekaligus wadah yang bertugas melakukan pengukuran atas kemampuan dan atau hasil belajar seseorang.

Tujuan kegiatan pelatihan Asesor *Assessment Center* Dinas Pendidikan Kota Bandung ini adalah peningkatan kompetensi Asesor dalam mengimplementasikan model *Assessment Center* Pendidikan Kesetaraan untuk semua kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan akademik dan pengalaman kecakapan hidup sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualifikasi dan mengikuti jenjang pendidikan pada tahap selanjutnya.

II. METODE

Tahapan aktivitas kegiatan pelatihan Asesor *Assessment Center* Pendidikan Kesetaraan Dinas Pendidikan Kota Bandung dilakukan dalam beberapa tahap kegiatan, yaitu pertama, tahap persiapan berupa pengembangan disain pelatihan Asesor *Assessment Center* Pendidikan Kesetaraan. Kedua, tahap pengorganisasian. Ketiga tahap pelaksanaan berupa pelatihan penguatan kompetensi Asesor. Keempat, tahap evaluasi hasil kegiatan pelatihan. Kelima, tahap penyusunan laporan pelatihan.

Tim terlibat dalam kegiatan pelatihan Asesor *Assessment Center* Pendidikan Kesetaraan Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung, Unsur Akademisi dari Departemen Pendidikan Masyarakat (Penmas) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Unsur Pusat Pengembangan PAUD dan Dikmas Wilayah II Jayagiri Lembang, serta para praktisi dari Organisasi

Mitra, dan tim Asesor Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF Provinsi Jawa Barat.

Persiapan *tools* dan materi untuk digunakan dalam kegiatan pelatihan Asesor *Assessment Center* Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah media dan sumber belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan. *Tools* yang digunakan adalah Instrumen *Assessment Center* Pendidikan yang terdiri atas: (a) Instrumen *Placement test*, (2) Instrumen Portofolio, dan (c) Instrumen Pindah Jalur. Selanjutnya materi yang disiapkan adalah: (a) konsep pengukuran (*measurement*) dan penilaian *Assessment Center*, (b) kode etik Asesor, (c) Teknik penggunaan instrument *Assessment Center*, (d) Teknik penilaian dan analisis data, serta (e) penyusunan laporan penilaian *Assessment Center*.

Peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan Asesor *Assessment Center* Dinas Pendidikan Kota Bandung, adalah calon Asesor yang direkrut melalui proses seleksi secara terbuka. Jumlah peserta sebanyak 21 orang Asesor Pendidikan Kesetaraan yang terdiri atas laki-laki dan perempuan.

Metode penyampaian materi dilakukan secara beragam disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis materi serta target capaian kegiatan pelatihan. Umumnya narasumber menggunakan metode ceramah, tanya jawab, *focus group discussion* (FGD), simulasi dan penugasan secara mandiri dan terstruktur.

Evaluasi kegiatan pelatihan Asesor *Assessment Center* Dinas Pendidikan Kota Bandung dilakukan dengan menggunakan dua pola evaluasi, yakni: pertama, evaluasi hasil belajar untuk mengukur target capaian peserta pelatihan (*output*), dan kedua, evaluasi program kegiatan pelatihan Asesor *Assessment Center* Dinas Pendidikan Kota Bandung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan Asesor *Assessment Center* Pendidikan Kesetaraan Dinas Pendidikan Kota Bandung dilakukan dalam beberapa tahap, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pelatihan

Kegiatan perencanaan dilakukan dalam beberapa tahap yakni, pengembangan disain *Assessment Center*, penyusunan panduan, dan penyusunan instrumen. Pertama, kegiatan pengembangan *Assessment Center* diawali dengan pengembangan disain model *Assessment Center* Pendidikan Kesetaraan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Isi disain *Assessment Center* pendidikan kesetaraan meliputi konsep *Assessment Center* pendidikan kesetaraan dan metode *Assessment Center* Pendidikan Kesetaraan yang terdiri atas tiga bagian yaitu, metode penilaian portofolio yang mengukur pengalaman kerja dan hasil belajar (PPKHB), metode *placement test* dan metode pindah jalur. Disain *Assessment Center* pendidikan kesetaraan tersebut disusun oleh tim pengembang disain *Assessment Center* yang secara intensif melaksanakan pertemuan rapat membahas penyempurnaan konsep *Assessment Center*. Data pendukung kegiatan pada tahap ini terdiri atas notulen rapat dan daftar hadir tahap awal, kemudian *draft* disain *Assessment Center*, daftar hadir dan notulen rapat pada rapat lanjutan.

Kedua, kegiatan penyusunan panduan pelatihan Asesor, yakni proses diskusi internal tim ahli berupa rumusan-rumusan (formulasi) rancangan penyelenggaraan pelatihan sebagai bahan konsep untuk dituangkan dalam naskah panduan kegiatan pelatihan Asesor *Assessment Center* pendidikan kesetaraan dinas pendidikan kota Bandung.

Rumusan hasil diskusi tersebut berupa penentuan landasan kegiatan, tujuan kegiatan, waktu dan tempat kegiatan pelatihan, materi yang akan disampaikan dalam pelatihan, persyaratan dan jumlah peserta, penentuan narasumber pelatihan, anggaran kegiatan pelatihan, serta mekanisme kegiatan pelatihan.

Ketiga, kegiatan penyusunan instrument *Assessment Center* dilakukan oleh tim akademisi dari UPI yang dalam proses pengembangan instrumen tersebut menggunakan metode diskusi yang melibatkan berbagai unsur di antaranya ahli evaluasi pendidikan dari Departemen Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia dan unsur praktisi pendidikan di antaranya Pamong Belajar dari Pusat Pengembangan Pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP PAUD Dikmas) Wilayah II Provinsi Jawa Barat dan Forum PKBM Jawa Barat.

2. Pengorganisasian Pelatihan

Pengorganisasian kegiatan pelatihan Asesor *assessment center* Dinas Pendidikan Kota Bandung, diawali dengan beberapa tahap yakni, pertama; sosialisasi kegiatan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan panduan pelatihan yang disusun sebelumnya. Dalam kegiatan sosialisasi dilakukan undangan terhadap calon Asesor yang berasal dari unsur birokrasi, unsur praktisi, unsur akademisi dan unsur professional, serta pengelola satuan pendidikan non formal yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Selain mengundang calon peserta pelatihan, juga calon narasumber yang berasal dari tim pengembang *Assessment Center* serta praktisi dari Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat (PP-PAUD dan Dikmas) Wilayah II Jayagiri Lembang.

Kedua, penyusunan naskah *draft* instrumen dan disain pelatihan Asesor *Assessment Center* secara komprehensif. Untuk itu, dilakukan *Forum Group Discussion* (FGD) yang melibatkan narasumber atau tim ahli. Tujuan kegiatan FGD adalah untuk menganalisis kelayakan dan menjaring masukan atas *draft* instrumen dan *draft* buku panduan pelatihan Asesor *Assessment Center* Pendidikan Kesetaraan. Kegiatan FGD juga melibatkan dosen pendidikan masyarakat Universitas pendidikan Indonesia. Hasil FGD berupa *draft* naskah instrumen dan disain pelatihan Asesor *Assessment Center* Pendidikan Kesetaraan.

Ketiga, penyempurnaan atau finalisasi instrumen *Assessment Center* sehingga lebih lengkap dalam menjaring dan mengukur kesiapan calon peserta *Assessment Center* Pendidikan Kesetaraan. Kegiatan penyempurnaan instrumen *Assessment Center* pada tahap awal dikembangkan untuk proses seleksi calon peserta *Assessment Center* pada program pendidikan kesetaraan yaitu Paket B dan Paket C. Paket A tidak disiapkan sebab berdasarkan informasi dan data kualifikasi pendidikan di Kota Bandung, umumnya warga atau penduduk Kota Bandung telah menyelesaikan pendidikan dasar (SD) atau setara dengan Paket A. Untuk itu, instrumen *Assessment Center* difokuskan untuk dikembangkan sebagai alat penilaian pada program pendidikan kesetaraan paket B dan C. Instrumen yang disusun terdiri atas aspek administratif berupa data diri dan aspek kompetensi berupa dokumen portofolio para calon peserta pendidikan kesetaraan. Proses penyusunan instrumen dilakukan oleh tim pengembang *Assessment Center*

yang juga melibatkan praktisi pamong belajar dari Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP-PAUD dan Dikmas) Wilayah II Jayagiri Lembang.

Keempat, kegiatan seleksi Asesor *Assessment Center* lakukan untuk menjaring para calon Asesor *Assessment Center* yang telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan calon Asesor *Assessment Center* pada bulan sebelumnya. Kegiatan seleksi dilakukan di kantor Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF- SKB) Dinas Pendidikan Kota Bandung. Tim penyeleksi adalah unsur tim pengembang *Assessment Center* serta unsur Pimpinan SPNF SKB Dinas Pendidikan Kota Bandung. Peserta yang hadir adalah sebagian dari calon Asesor yang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan calon Asesor *Assessment Center* pendidikan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Metode seleksi dilakukan dengan cara penilaian profil Asesor berupa dokumen riwayat hidup atau *curriculum vitae* (CV), test kompetensi kelayakan Asesor dan wawancara komitmen kesiapan untuk menjadi Asesor, Target kegiatan adalah terselenggaranya proses penilaian dan pemilihan calon Asesor, serta menetapkan Asesor terpilih yang akan menjadi tim penilaian kegiatan *assessment center* Kota Bandung. Berdasarkan hasil seleksi terpilih untuk tahap awal 21 (dua puluh satu) orang Asesor *Assessment Center* pendidikan kesetaraan, pendidikan anak usia dini dan pendidikan inklusi. Umumnya mereka pernah mengikuti seleksi dan terpilih sebagai Asesor BAN PAUD dan PNF. Sehingga secara umum mereka telah memiliki pengalaman dan kapasitas baik sebagai praktisi pendidikan.

3. Pelaksanaan Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan *Assessment Center* adalah proses pembekalan materi kepada Asesor kaitan dengan berbagai modul yang sudah disiapkan tim penyelenggara yakni; Pertama, materi kode etik Asesor, etika profesi, simulasi pengisian instrumen, dan evaluasi penilaian. Diawali dengan materi kode etik, Asesor lebih mengenal secara utuh tentang aturan (norma) Asesor sebagai unsur penting dari wadah *Assessment Center*.

Kedua, materi etika profesi, yang memberikan pembekalan kepada Asesor tentang konsep, hak dan kewajiban Asesor termasuk pengembangan diri sebagai Asesor *Assessment Center*,

Ketiga, materi pengisian instrumen *Assessment Center* sebagai upaya mengenalkan dan meningkatkan pemahaman Asesor tentang simulasi pengisian instrumen *Assessment Center*. Melalui pelatihan ini para Asesor lebih memahami dan terampil dalam melakukan penilaian program *Assessment Center*. Para Asesor selain diminta untuk melakukan penilaian kepada calon peserta secara simulasi juga diminta komentar dan masukan terhadap penyempurnaan (revisi) instrumen. Kegiatan revisi dilakukan sebagai upaya penyempurnaan instrumen, sehingga validitas dan reliabilitas instrumen dapat dipertanggungjawabkan dan instrumen tersebut layak digunakan dalam kegiatan penjurangan dan penilaian calon peserta *Assessment Center*. Kegiatan revisi instrumen tahap satu lebih ditekankan pada aspek kelayakan instrumen berkaitan dengan tingkat kesulitan persyaratan bagi calon peserta *Assessment Center* dan diversifikasi jumlah item instrumen. Kegiatan revisi dilakukan oleh tim pengembang *Assessment Center* melalui diskusi instensif baik secara formal maupun

informal.

Keempat, materi simulasi pengisian instrumen *Assessment Center* yang dilakukan sebagai upaya pendalaman dan meningkatkan kelayakan instrumen kepada Asesor dengan harapan melalui simulasi pengisian instrumen *Assessment Center* para Asesor lebih memahami dan terampil dalam melakukan penilaian kesiapan calon peserta pendidikan kesetaraan yang dijangkau melalui program *Assessment Center* pendidikan kesetaraan. Para Asesor selain diminta untuk melakukan penilaian kepada calon peserta secara simulasi juga diminta komentar dan masukan terhadap penyempurnaan instrumen. Asesor yang diminta untuk melakukan proses simulasi adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) orang Asesor yang secara fokus memberikan penilaian terhadap 1 (satu) berkas portofolio peserta.

4. Evaluasi Hasil Uji Pelatihan

Kegiatan evaluasi pelatihan *assessment* dilakukan untuk mengukur; (a) kelayakan instrumen, (b) kesiapan Asesor, (c) kesiapan penyelenggara di SPNF SKB, dan (d) kesiapan warga belajar/masyarakat calon peserta *Assessment Center*. Kegiatan evaluasi dilakukan secara bersama-sama oleh tim pengembang *Assessment Center* Pendidikan, unsur dinas pendidikan Kota Bandung dan pimpinan dan tim penyelenggara di SPNF SKB Dinas Pendidikan Kota Bandung. Aspek yang dievaluasi pada peserta pelatihan relatif sama dengan kriteria keberhasilan pada proses pendidikan sebagaimana diungkapkan Asep Saepudin (2021:84) yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan poses seseorang memperoleh pengetahuan (*knowledge acquisition*), pengembangan keterampilan (*skills developments*), dan sikap (*attitude*

change). Untuk itu, pada pelatihan Asesor *Assessment Center* pendidikan dinas pendidikan Kota Bandung ini mengukur peserta pelatihan pada ketiga aspek tersebut.

5. Penyusunan Laporan Pelatihan

Kegiatan akhir dari pelatihan adalah penyusunan laporan kegiatan pelatihan Asesor *Assessment Center* pendidikan dinas pendidikan Kota Bandung. Naskah laporan ini disusun oleh tim pengembang pendidikan dengan pimpinan dan tim *Assessment Center* di Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF – SKB) Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Dalam naskah laporan diuraikan pula informasi tentang respon dari peserta selama kegiatan pelatihan Asesor *Assessment Center* Dinas Pendidikan Kota Bandung. Hal yang disampaikan berkenaan dengan refleksi (evaluasi) terhadap; (1) kompetensi instruktur/nara sumber, (2) kesiapan panitia, (3) kelengkapan sarana prasarana dan (4) ketersediaan alat dan media pelatihan. Kegiatan refleksi dilakukan melalui pengisian instrumen evaluasi oleh peserta melalui *link zoom*. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, diperoleh informasi bahwa secara umum item-item aspek-aspek yang dievaluasi menunjukkan hasil atau kinerja baik. Di samping itu, peserta diminta juga untuk menyampaikan harapan dan saran kepada pihak dinas pendidikan Kota Bandung. Harapan terbanyak yang disampaikan peserta adalah perlunya meningkatkan mutu sarana prasarana pendidikan sesuai standar nasional pendidikan di Indonesia. Harapan peserta tersebut sejalan dengan temuan yang dilakukan tim pengembang *Assessment Center*, bahwa pemenuhan terhadap sarana prasarana pada satuan Pendidikan yang akan ditunjuk menjadi pelaksana penyelenggara penuntasan

pendidikan bagi peserta *Assessment Center* perlu dibenahi lebih baik, terutama dalam keterpenuhan sarana prasarana yang terkait langsung dengan

kegiatan pembelajaran yang memadai sesuai jalur, jenjang dan jenis pendidikan (PP No. 57 Tahun 2021, Pasal 25 ayat 5).



Gambar 1
Foto Dokumen Pembukaan Pelatihan



Gambar 1
Foto Dokumen Penutupan Pelatihan

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kegiatan pelatihan Asesor *Assessment Center* Dinas Pendidikan Kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik dan lancar serta memberikan dampak atau manfaat bagi peserta, yakni pertama, peningkatan *cognitive* (pengetahuan) berupa pemahaman peserta pelatihan kaitannya dengan konsep dan prosedur penilaian *Assessment Center* menggunakan instrumen *placement test*, instrumen portofolio dan instrumen pindah jalur. Kedua, peningkatan *afektif* (sikap) peserta pelatihan dalam kapasitasnya sebagai Asesor *Assessment Center* Dinas Pendidikan Kota Bandung yang memiliki kode etik dan etos kerja sebagai Asesor. Ketiga, peningkatan psikomotor (keterampilan)

peserta pelatihan *Assessment Center* Dinas Pendidikan Kota Bandung berupa kemampuan mendemonstrasikan penilaian secara terukur, terstruktur dan teratur sesuai pedoman penilaian.

Saran

Saran untuk penyempurnaan kegiatan pelatihan selanjutnya adalah perlunya peningkatan kompetensi Asesor dalam beberapa hal, antara lain; pertama, perlunya fasilitasi alat teknologi informasi dan tempat yang memadai untuk kegiatan pelatihan Asesor *Assessment Center* Dinas Pendidikan Kota Bandung. Kedua, perlu pengembangan aplikasi standar penilaian *Assessment Center* Dinas Pendidikan Kota Bandung. Kebutuhan penguasaan aplikasi teknologi saat ini menjadi penting, termasuk dalam melakukan

pembelajaran. Karena pembelajaran secara mandiri yang optimal dibutuhkan keterampilan menggunakan teknologi yang baik atau dikenal dengan istilah literasi digital (Rembulan C, dkk, 2020:1).

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

BIBLIOGRAFI

Buku Survei Data Basis Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).

Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 – 2023.

Rembulan (2020). Analisis Literasi Digital Terhadap Pembelajaran Mandiri dimasa Pandemi Covid-19. Jurnal IJACE, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020. Departemen Penmas UPI.

Saepudin, A (2001). Penguatan Kompetensi Tutor Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pembelajaran Melalui Pelatihan Literasi Digital. Jurnal Ilmiah Abdimas E-Coop-Day, Vol. 2 No. 2, Agustus 2021, LPPM IKOPIN.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

